

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

- : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan :  
Nama Lembaga : **PAUD AL - AZHAR 23**  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Tipe / Tahap : **C**  
Alamat : Jl. Siranda Raya  
Kelurahan : Sidorejo Lor  
Kecamatan : Sidorejo  
Tgl/Bulan tahun mulai berdiri : 1 Juli 1998  
Pemimpin/Penanggungjawab : Siti Mukaromah, S.Ag.  
Pemilik/Penyelenggara : Siti Mukaromah, S.Ag.

KEDUA

- : Izin penyelenggaraan pendidikan tersebut berlaku terhitung mulai :  
tanggal **11 Maret 2008** sampai dengan **11 Maret 2009**.

KETIGA

- : Pemegang Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ;  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir  
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal : 11 Maret 2008

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Salatiga



Dra. ENDANG DW, M.Pd.  
NIP 131405773





# PEMERINTAH KOTA SALATIGA DINAS PENDIDIKAN

Jl. LMU. Adisucipto 2 ☎(0298) 324979 - 324844 📠 324844  
**S A L A T I G A**

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SALATIGA

Nornor : 421.9 / 0915

tentang

### IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SALATIGA,

- Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari :
- Nama Lembaga : **PAUD AL - AZHAR 23**  
Pemimpin / penyelenggara : Siti Mukaromah, S.Ag.  
Nomor : -  
Tanggal : -
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari UPTD Pendidikan Kecamatan Sidorejo kepada Lembaga Diklusemas tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan ;  
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;  
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;  
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja ;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat ;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.